



**PUTUSAN**

**Nomor 923/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA;
2. Tempat lahir : Bukuan (Kaltim);
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. II RT 011 Kel. Karang Anyar  
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2026 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 923/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru KT-3014-IM; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor; 1 (satu) lembar celana training warna hitam; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban A.n INDAH MAWARNI BINTI SUMIRAN.
  - 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-931/SAMAR/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 di Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika Terdakwa akan pergi ke kontrakan temannya yang berada di Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Masjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, pada saat itu hujan deras dan angin kencang sehingga Terdakwa berteduh di belakang bangsalan tempat kejadian lalu Terdakwa melihat jendela bagian belakang di sebuah bangsalan lantai 2 (dua) sedang terbuka dan situasi di tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat pohon yang berada di belakang bangsalan tersebut sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela belakang bangsalan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke atas jendela sampai berhasil masuk ke dalam bangsalan, ketika Terdakwa sudah berada di dalam bangsalan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang posisinya berdekatan di atas balok dinding kamar pembatas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) lembar celana training warna hitam di atas sepeda yang berada di ruang depan lalu celana pendek yang semula Terdakwa pakai Terdakwa tukar dengan celana training tersebut karena saat itu celana pendek yang Terdakwa gunakan basah kena air hujan kemudian celana pendek tersebut Terdakwa tinggal di bangsalan milik saksi korban (sdra. SETYA BUDI), kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur karena Terdakwa mau makan tetapi ketika Terdakwa akan mengambil piring di atas rak piring Terdakwa melihat ada 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1000,-an, Rp 500,-an, Rp 200,- an dan Rp 100,- an dan mengambil 1 (satu) botol air mineral yang berisikan uang recehan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bangsalan tersebut melalui jendela belakang tempat semula Terdakwa masuk ke dalam bangsalan tersebut, setelah berada di luar bangsalan Terdakwa langsung menghitung uang recehannya yang jumlahnya ada sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang recehan terserbut Terdakwa masukkan ke saku celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan pergi ke depan bangsalan untuk mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dengan sepeda motor yang terparkir di depan bangsalan tersebut, setelah beberapa kali mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang ada di depan bangsalan tersebut sampai akhirnya kunci kontak tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM, bahwa awalnya Terdakwa sempat ragu untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tersebut namun karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa memberanikan diri membawa pergi sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan botol air mineral yang sebelumnya berisikan uang Terdakwa buang ke pinggir sungai yang ada di samping jalan KH. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menginap di

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Bunda yang berada di belakang Terminal Banjarmasin Samarinda Seberang.

Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru Terdakwa jual di media sosial akun facebook dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena keadaan handphonenya yang rusak dan tidak mau hidup (nyala), untuk uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang recehan yang Terdakwa curi sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Polisi KT-3014-IM dan celana trainingnya Terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sdr. INDAH MAWARNI mengalami kerugian sekira sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. SETYA BUDI mengalami kerugian sekira Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah Mawarni Binti Sumiran disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wita di Jalan KH. Harun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya dibangsalan teman yang bernama sdr. SETYA BUDI, saksi INDAH MAWARNI Binti SUMIRAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-3014-IM;
- Bahwa saksi SETYA BUDI juga kehilangan 1 (satu) unit handphone merk realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam dan 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1.000,- an, Rp 500,- an dan Rp 200,- yang jumlahnya sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk ke dalam bangsalan sdr. SETYA BUDI di lantai 2 melalui jendela belakang, dengan menyeberangi pohon yang ada di belakang bangsalan sdr. SETYA BUDI kemudian dari pohon tersebut Terdakwa memanjat ke jendela belakang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



dari bangsalan sdr. SETYA BUDI dan mengambil barang milik saksi berupa kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa juga mengambil barang milik sdr. SETYA BUDI, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela belakang (tempat semula Terdakwa masuk), dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan bangsalan sdr. SETYA BUDI.

- Bahwa sepeda motor milik saksi, saksi parkir di depan bangsalan tempat tinggal sdr. SETYA BUDI dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak saksi simpan di balok dinding pembatas kamar sdr. SETYA BUDI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi dan sdr. SETYA BUDI sedang keluar untuk membeli makan menggunakan sepeda motor milik sdr. SETYA BUDI.
  - Kemudian setelah mengetahui hal tersebut maka saksi dan sdr. SETYA BUDI langsung datang ke Polsek Samarinda Seberang dan 3 (tiga) hari kemudian sdr. SETYA BUDI berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang dan setelah itu polisi berhasil mengamankan sepeda motor dan celana trainingnya. Atas saksi membuat laporan pengaduan resmi agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi INDAH MAWARNI mengalami kerugian sekira sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. SETYA BUDI mengalami kerugian sekira Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Setya Budi Bin Suyono, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wita di Jalan KH. Harun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di bangsalannya yang saksi sewa, barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam dan 1 (satu) buah botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1.000,- an, Rp 500,- an dan Rp 200,- yang jumlahnya sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru dengan nomor polisi KT-3014-IM milik sdr. INDAH MAWARNI;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik sdri. INDAH MAWARNI dan mengambil barang milik saksi dengan masuk ke dalam bangsalan saksi yang berada di lantai 2 melalui jendela belakang, dengan menyeberangi pohon yang ada di belakang bangsalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi dan sdri. INDAH MAWARNI sedang keluar untuk membeli makan menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Kemudian setelah mengetahui hal tersebut maka saksi dan sdri. INDAH MAWARNI langsung datang ke Polsek Samarinda Seberang dan 3 (tiga) hari kemudian saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang dan setelah itu polisi berhasil mengamankan sepeda motor dan celana trainingnya. Atas saksi membuat laporan pengaduan resmi agar Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sdri. INDAH MAWARNI mengalami kerugian sekira sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. SETYA BUDI mengalami kerugian sekira Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Noorli Amalia Binti Jumbri, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wita di Jalan KH. Harun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di bangsalan sdra. SETYA BUDI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada melihat seorang laki-laki yang sering dipanggil YUDI sedang menghitung uang recehan di teras depan kontrakan saksi dan setelah orang tersebut pergi tidak lama datang sdr. SETA BUDI dan sdri. INDAH MAWARNI ke kontrakan saksi dan bertanya apakah saksi ada melihat orang yang masuk ke dalam bangsalan sdr. SETYA BUDI dan saksi jawab kalau saksi melihat Terdakwa YUDI sedang menghitung uang recehan di teras depan kontrakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wita di Jl. KH. Hairun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di sebuah bangsalan yang ada di lantai 2

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru KT-3014-IM, 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam dan 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

▪ Bahwa saat itu Terdakwa melihat jendela bagian belakang di sebuah bangsalan lantai 2 (dua) sedang terbuka dan situasi di tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat pohon yang berada di belakang bangsalan tersebut sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela belakang bangsalan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke atas jendela sampai berhasil masuk ke dalam bangsalan, ketika Terdakwa sudah berada di dalam bangsalan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang posisinya berdekatan di atas balok dinding kamar pembatas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) lembar celana training warna hitam di atas sepeda yang berada di ruang depan lalu celana pendek yang semula Terdakwa pakai Terdakwa tukar dengan celana training tersebut karena saat itu celana pendek yang Terdakwa gunakan basah kena air hujan kemudian celana pendek tersebut Terdakwa tinggal di bangsalan milik saksi korban (sdra. SETYA BUDI), kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur karena Terdakwa mau makan tetapi ketika Terdakwa akan mengambil piring di atas rak piring Terdakwa melihat ada 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1000,- an, Rp 500,- an, Rp 200,- an dan Rp 100,- an dan mengambil 1 (satu) botol air mineral merk aqua yang berisikan uang recehan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bangsalan tersebut melalui jendela belakang tempat semula Terdakwa masuk ke dalam bangsalan tersebut, setelah berada di luar bangsalan Terdakwa langsung menghitung uang recehannya yang jumlahnya ada sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang recehan tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan pergi ke depan bangsalan untuk mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dengan sepeda motor yang terparkir di depan bangsalan tersebut, setelah beberapa kali mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang ada di depan bangsalan tersebut sampai akhirnya kunci kontak tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM, bahwa awalnya Terdakwa sempat ragu untuk membawa 1 (satu) unit

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Jupiter MX tersebut namun karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa memberanikan diri membawa pergi sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan botol air mineral yang sebelumnya berisikan uang Terdakwa buang ke pinggir sungai yang ada di samping jalan KH. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Bunda yang berada di belakang Terminal Banjarmasin Samarinda Seberang.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru Terdakwa jual di media sosial akun facebook dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena keadaan handphone a yang rusak dan tidak mau hidup (nyala);

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut beserta uang recehan yang Terdakwa curi sekira Rp 100.000,- (seratus ribu ruipiah) telah Terdakwa habiskan untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru Polisi KT-3014-IM dan celana trainingnya Terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 19.20 wita ketika Terdakwa hendak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM kepada pemiliknya tiba-tiba sdra. SETYA BUDI datang menemui Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah temannya di Jalan KH. Harun Nafsi Gg. Afiat RT – Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir dan sdra. SETYA BUDI langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk selanjutnya Terdakwa di interogasi polisi dan Terdakwa mengakui dan berterus terang kalau benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik sdri. INDAH MAWARNI dan barang lainnya tersebut sambil memberitahu polisi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM, kemudian Terdakwa bersama polisi mengambil sepeda motor tersebut beserta celana trainingnya di Penginapan Bunda. Atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian di tahan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi atau meminta izin untuk mengambil barang milik saksi korban.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru KT-3014-IM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wita di Jalan KH. Harun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di bangsalan sdr. SETYA BUDI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada melihat seorang laki-laki yang sering dipanggil YUDI sedang menghitung uang recehan di teras depan kontrakan saksi dan setelah orang tersebut pergi tidak lama datang sdr. SETA BUDI dan sdri. INDAH MAWARNI ke kontrakan saksi dan bertanya apakah saksi ada melihat orang yang masuk ke dalam bangsalan sdr. SETYA BUDI dan saksi jawab kalau saksi melihat Terdakwa YUDI sedang menghitung uang recehan di teras depan kontrakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wita di Jl. KH. Hairun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di sebuah bangsalan yang ada di lantai 2 (dua) Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru KT-3014-IM, 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam dan 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat jendela bagian belakang di sebuah bangsalan lantai 2 (dua) sedang terbuka dan situasi di tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat pohon yang berada di belakang bangsalan tersebut sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela belakang bangsalan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke atas jendela sampai berhasil masuk ke dalam bangsalan, ketika Terdakwa sudah berada di dalam bangsalan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang posisinya berdekatan di atas balok dinding kamar pembatas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu)

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



lembar celana training warna hitam di atas sepeda yang berada di ruang depan lalu celana pendek yang semula Terdakwa pakai Terdakwa tukar dengan celana training tersebut karena saat itu celana pendek yang Terdakwa gunakan basah kena air hujan kemudian celana pendek tersebut Terdakwa tinggal di bangsalan milik saksi korban (sdra. SETYA BUDI), kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur karena Terdakwa mau makan tetapi ketika Terdakwa akan mengambil piring di atas rak piring Terdakwa melihat ada 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1000,-an, Rp 500,- an, Rp 200,- an dan Rp 100,- an dan mengambil 1 (satu) botol air mineral merk aqua yang berisikan uang recehan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bangsalan tersebut melalui jendela belakang tempat semula Terdakwa masuk ke dalam bangsalan tersebut, setelah berada di luar bangsalan Terdakwa langsung menghitung uang recehannya yang jumlahnya ada sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang recehan tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan pergi ke depan bangsalan untuk mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dengan sepeda motor yang terparkir di depan bangsalan tersebut, setelah beberapa kali mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang ada di depan bangsalan tersebut sampai akhirnya kunci kontak tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM;

- Bahwa botol air mineral yang sebelumnya berisikan uang Terdakwa buang ke pinggir sungai yang ada di samping jalan KH. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Bunda yang berada di belakang Terminal Banjarmasin Samarinda Seberang.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru Terdakwa jual di media sosial akun facebook dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena keadaan handphone a yang rusak dan tidak mau hidup (nyala);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wita di Jl. KH. Hairun Nafsi Gg. Mesjid RT - Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di sebuah bangsalan yang ada di lantai 2 (dua) Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter MX warna biru KT-3014-IM, 1 (satu) unit handphone realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam dan 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

▪ Bahwa saat itu Terdakwa melihat jendela bagian belakang di sebuah bangsalan lantai 2 (dua) sedang terbuka dan situasi di tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat pohon yang berada di belakang bangsalan tersebut sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela belakang bangsalan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke atas jendela sampai berhasil masuk ke dalam bangsalan, ketika Terdakwa sudah berada di dalam bangsalan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang posisinya berdekatan di atas balok dinding kamar pembatas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) lembar celana training warna hitam di atas sepeda yang berada di ruang depan lalu celana pendek yang semula Terdakwa pakai Terdakwa tukar dengan celana training tersebut karena saat itu celana pendek yang Terdakwa gunakan basah kena air hujan kemudian celana pendek tersebut Terdakwa tinggal di bangsalan milik saksi korban (sdra. SETYA BUDI), kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur karena Terdakwa mau makan tetapi ketika Terdakwa akan mengambil piring di atas rak piring Terdakwa melihat ada 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1000,-an, Rp 500,- an, Rp 200,- an dan Rp 100,- an dan mengambil 1 (satu) botol air mineral merk aqua yang berisikan uang recehan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bangsalan tersebut melalui jendela belakang tempat semula Terdakwa masuk ke dalam bangsalan tersebut, setelah berada di luar bangsalan Terdakwa langsung menghitung uang recehannya yang jumlahnya ada sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang recehan tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan pergi ke depan bangsalan untuk mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dengan sepeda motor yang terparkir di depan bangsalan tersebut, setelah beberapa kali mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang ada di depan bangsalan tersebut sampai akhirnya kunci kontak tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa telah memenuhi sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat jendela bagian belakang di sebuah bangsalan lantai 2 (dua) sedang terbuka dan situasi di tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa langsung memanjat pohon yang berada di belakang bangsalan tersebut sampai Terdakwa berhasil menggapai jendela belakang bangsalan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke atas jendela sampai berhasil masuk ke dalam bangsalan, ketika Terdakwa sudah berada di dalam bangsalan tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Realme XT warna biru, 1 (satu) lembar celana training warna hitam yang posisinya berdekatan di atas balok dinding kamar pembatas, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) lembar celana training warna hitam di atas sepeda yang berada di ruang depan lalu celana pendek yang semula Terdakwa pakai Terdakwa tukar dengan celana training tersebut karena saat itu celana pendek yang Terdakwa gunakan basah kena air hujan kemudian celana pendek tersebut Terdakwa tinggal di bangsalan milik saksi korban (sdra. SETYA BUDI), kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur karena Terdakwa mau makan tetapi ketika Terdakwa akan mengambil piring di atas rak piring Terdakwa melihat ada 1 (satu) botol air mineral merk aqua ukuran besar yang berisikan uang recehan Rp 1000,-an, Rp 500,- an, Rp 200,- an dan Rp 100,- an dan mengambil 1 (satu) botol air mineral merk aqua yang berisikan uang recehan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari bangsalan tersebut melalui jendela belakang tempat semula Terdakwa masuk ke dalam bangsalan tersebut, setelah berada di luar bangsalan Terdakwa langsung menghitung uang recehannya yang jumlahnya ada sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang recehan terserbut Terdakwa masukkan ke saku

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





celana yang saat itu Terdakwa gunakan dan pergi ke depan bangsalan untuk mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dengan sepeda motor yang terparkir di depan bangsalan tersebut, setelah beberapa kali mencocokkan kunci kontak sepeda motor yang ada di depan bangsalan tersebut sampai akhirnya kunci kontak tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Biru, KT-3014-IM, bahwa awalnya Terdakwa sempat ragu untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tersebut namun karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa memberanikan diri membawa pergi sepeda motor tersebut dan ditengah perjalanan botol air mineral yang sebelumnya berisikan uang Terdakwa buang ke pinggir sungai yang ada di samping jalan KH. Harun Nafsi Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Bunda yang berada di belakang Terminal Banjarmasin Samarinda Seberang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa telah memenuhi sub unsur memanjat telah terpenuhi sehingga keseluruhan unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru KT-3014-IM;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam;

adalah milik INDAH MAWARNI BINTI SUMIRAN, sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban A.n INDAH MAWARNI BINTI SUMIRAN.

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam,
- adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARIYANTO Bin AZIS SUKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter MX warna biru KT-3014-IM;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban A.n INDAH MAWARNI BINTI SUMIRAN.

- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh CHENDI WULANSARI, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ROSMALA MARDEANTY SITUNGKIR, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN Smr